



#### BAB IV

### ***ISTIHSÂN* SEBAGAI METODE *ISTINBÂTH* HUKUM *MUSYÂRAKAH* *MUTANÂQISHAH***

*Musyâraakah mutanâqishah* merupakan akad yang baru muncul sejak perkembangan perbankan saat ini. Tidak ada pendapat ulama' madzhab mengenai hukum akad ini serta *nash* tidak menjelaskan secara langsung mengenai akad ini. Di era modern ini, permasalahan akad ini termasuk dalam *masail fiqhiyyah* yang butuh untuk dibahas mengenai sumber hukumnya agar tidak ada keraguan dalam aplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan untuk menggali hukum akad ini dengan metode yang telah dijelaskan oleh ulama terdahulu dalam Ilmu *Ushûl Al-Fiqh*. Dalam membahas mengenai *musyâraakah mutanâqishah*, metode *istihsân* sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik merupakan metode penggalan hukum yang relevan, yaitu dengan menerapkan yang terkuat diantara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemashlahatan yang

bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum.<sup>140</sup>

Al-Qur'an maupun hadits tidak menerangkan secara detail mengenai *musyâraḥ mutanâqishah*, terdapat beberapa ayat yang cukup berhubungan dengan *musyarakah mutanaqishah*, hanya saja dijelaskan dengan teks global (*mujmal*). Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut ini :

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيَبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .....

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain.....”<sup>141</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya banyak diantara orang yang mengadakan kerjasama, sebagian mereka berlaku tidak adil terhadap lainnya ketika bekerjasama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mutawaddi :

وَالظُّلْمُ مِنْ شَيْمِ النَّفْسِ فَإِنْ تَجِدُ\* ذَا عَقَةٍ فَلِعَلَّةٍ لَّا يَظْلِمُ

"Aniaya termasuk tabiat jiwa, maka kalau kamu mendapatkan orang yang tidak aniaya, maka tidak aniayanya itu karena suatu sebab."

Kecuali orang-orang yang taat pada Allah serta melakukan amal sholeh, maka, sesungguhnya jiwa mereka enggan berbuat aniaya, namun sangat sedikit orang-orang yang berlaku seperti ini.<sup>142</sup> Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah mensyariatkan sebuah kerjasama (*syirkah*) selama tidak ada kedhaliman atau aniaya (لَيَبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) atau (مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ).

Disebutkan juga pada ayat selanjutnya bahwa masyarakat yang tidak aniaya itu sangatlah sedikit, jadi sangat jarang sekali sebuah kerjasama diantara beberapa pihak yang tidak mengandung kedhaliman, Hal ini dipertegas Allah dalam hadits

<sup>140</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 111

<sup>141</sup> Q.S. Shâd (38): 24

<sup>142</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz 23, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk (Semarang: Toha Putra, 1993), 200.

*qudsi*, Allah melarang sebuah *syirkah* yang didalamnya terdapat pihak yang berkhianat kepada pihak yang lainnya. Sebagaimana dalam hadits :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.”<sup>143</sup>

Kedua *nash* tersebut menjelaskan akad *musyâraakah* secara umum, tidak disebutkan mengenai *musyâraakah mutanâqishah* secara khusus, padahal akad ini mulai dipraktekkan di beberapa negara bahkan di Indonesia akad ini mulai diperkenalkan, umat Islam menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum akad ini. Semua persoalan ini tidak akan dapat dihadapi kalau hanya mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama yang digunakan ulama terdahulu. Oleh sebab itu peneliti mencoba melakukan *istinbâth* hukum dengan *istihsân* sebagai alternatif dasar dalam berijtihad.

Akad yang merupakan perjanjian atau kontrak yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara dua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai prinsip syari'ah. Akad-akad yang ada dalam fiqh muamalah sangat beragam, diantaranya akad pertukaran meliputi jual beli (*bay'*), sewa-menyewa (*ijârah*), akad percampuran seperti *musyâraakah*, *mudhârabah* dan *muzâra'ah*, serta akad kepercayaan seperti hutang-piutang (*'ariyah*), gadai (*rahn*), penitipan (*wadhi'ah*), pengalihan hutang (*hiwâlah*) dan lain-lain.<sup>144</sup>

<sup>143</sup> Abu Daud As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, 127.

<sup>144</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum*, 67-169

Masyarakat modern saat ini sudah banyak sekali yang menggunakan jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal ini menjadikan perbankan saat ini mengembangkan produk-produk baru yang bisa memenuhi keinginan masyarakat, serta menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun beberapa perbankan mengembangkan beberapa akad yang malah menyalahi ketentuan umum syara' sebagaimana yang terjadi di Malaysia yang menerapkan *bay' inah* dalam produk perbankan mereka.<sup>145</sup>

Semua akad yang dipraktekkan oleh perbankan dan masyarakat harus sesuai dengan etika atau prinsip-prinsip syara', salah satu yang harus diperhatikan sebagaimana sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan Ahmad dalam kitabnya Musnad, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Nabi telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian.”<sup>146</sup>

Dan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda:

عَنْ بَنِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Rasulullah telah melarang dua transaksi dalam satu transaksi.”

Suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang akan digunakan (berlaku), dalam terminologi fiqih, hal ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*. Adiwarmanto

<sup>145</sup> Agustianto, “Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah”, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/27/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/>, diakses tanggal 2 November 2011

<sup>146</sup> Imâm Mâlik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, j. 2, hal. 663

Karim menyatakan bahwa ada tiga faktor yang melandasi adanya *shafqatain fi al-shafqah* yaitu:<sup>147</sup>

1. Objeknya sama
2. Pelaku sama
3. Jangka waktu sama.

Jika salah satu faktor tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut sebagai *shafqatain fi al-shafqah*. *Musyâraḩah mutanâqishah* sendiri bukan hanya terdiri dari dua akad namun tiga akad bahkan lebih jika suatu saat nanti perkembangan zaman menuntutnya seperti itu ini. *Musyâraḩah mutanâqishah* ini merupakan multi akad. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba, Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara akad *qardl* dengan *ijârah*.<sup>148</sup>


*Musyâraḩah mutanâqishah* bila diqiyaskan pada hadits tersebut maka jelas dilarang oleh *nash syara'* sebab *musyâraḩah mutanâqishah* mengandung beberapa akad diantaranya akad *musyâraḩah*, *ijârah* serta jual beli. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab hal ini menimbulkan kesamaran atau *gharar* mengenai akad mana yang akan berlaku, syarat serta rukun apa yang harus berlaku didalamnya. Berdasarkan hadits ini, muncul keraguan bahwa adanya *musyâraḩah mutanâqishah* yang terdiri dari beberapa akad menimbulkan *gharar* sehingga dapat berdampak pada teraniayanya salah satu pihak sebagaimana

<sup>147</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 47

<sup>148</sup> Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah". <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/24/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah/> diakses tanggal 18 februari 2012 lihat juga Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 181 – 182

dijelaskan dalam Surat Shâd ayat 24. Jika hal ini terjadi maka tentu syara' tidak memperbolehkan akad ini.

*Musyâraakah mutanâqishah* jika diqiyaskan pada hadits tersebut maka hukumnya tidak boleh menurut syara' sebab ada beberapa akad dalam satu transaksi, padahal kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Dua akad dalam satu transaksi saja tidak boleh menurut hadits tersebut lalu bagaimana dengan beberapa akad yang terkadung. Hanya saja permasalahannya, literatur ekonomi syari'ah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syari'ah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Artinya, kontrak yang mengandung *two in one* terlarang dalam syari'ah. Larangan tersebut digeneralisasi untuk seluruh kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syari'ah. berikut ini proses *istinbâth* hukum *musyâraakah mutanâqishah* jika diqiyaskan pada hadits tersebut dan jika menggunakan metode *istihsân*:



*Bay' salaf* (*bay' wa salaf*) merupakan akad yang menggabungkan akad *bay'* (jual beli) dan *salaf* (pinjaman) dalam satu transaksi atau objek, Rasulullah melarang akad ini sebab mengandung *gharar*.<sup>149</sup> *Musyâraḥah mutanâqishah* jika diqiyaskan pada *bay' salaf* maka hukumnya haram, sebab memiliki 'illat yang sama yaitu dapat menimbulkan *gharar* karena akad ini mengandung beberapa akad yang berakibat ketidakpastian rukun serta syarat mana yang harus dipenuhi. Apalagi Allah telah berfirman Q.S. Shad:24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

Kebanyakan orang yang berkongsi (*syirkah*) mendzalimi para pihak yang lain, lalu bagaimana jika *musyâraḥah* tersebut digabung dengan akad lain, ini menimbulkan peluang bagi para *syarik* untuk mendzalimi pihak lainnya.

Berdasarkan atas *istihsân bi al-maslahah*, keluar dari *qiyâs* dipandang mengandung lebih besar kemaslahatan dibandingkan dengan mengikuti *qiyâs*, maka *qiyâs* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah *istihsân* yang disandarkan pada *mashlahah* dengan meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia.<sup>150</sup>

*Istihsân* sebagaimana pendapat Imam Malik, yaitu mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus, sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya tersebut. Dalil umum tersebut jika dipertahankan dapat mengakibatkan tidak tercapainya

<sup>149</sup> Agustianto, *Inovasi*,

<sup>150</sup> Rahmat Dahlah, *Ushul*, 144



*mashlahat* yang dikehendaki oleh dalil umum itu.<sup>151</sup> Hadits tersebut merupakan dalil umum yang berlaku bagi setiap transaksi yang mengandung dua akad atau lebih sebab dapat menimbulkan *gharar* yang dapat merugikan masyarakat. *Qiyas* pada dalil umum tersebut dianggap tidak dapat mengoptimalkan *mashlahat* sedangkan *istihsân* sebagai koreksi dari *qiyâs* dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan *syara'* (*maqâshid as-syari'ah*). Keluar dari dalil umum tersebut dan beramal dengan dalil *syara'* yang lain yaitu berupa *mashlahat* dianggap lebih sesuai dengan tujuan *syara'* atas akad *musyâraakah mutanâqishah* tersebut.

Tidak ada halangan beramal dengan *mashlahat* itu meskipun bertentangan dengan dalil umum atau *qiyâs*, karena yang bertentangan dengan dalil umum atau *qiyâs* ini adalah *mashlahat* yang juga merupakan dalil *syara'*. *Mashlahat* menurut Malikiyah adalah *mashlahat* yang merujuk kepada dasar yang *qath'i* yang diambil dari induksi *nash-nash syara'* atau *al-mashlahat yang mula'imat* (sesuai) yang dibenarkan oleh *nash-nash syara'* bukan didukung oleh *mashlâhah ghâribah*.<sup>152</sup>

Adanya *mashlahah* yang perlu lebih diperhatikan, menjadikan *musyâraakah mutanâqishah* diperbolehkan dalam *syara'* sebab adakalanya *mashlahah* tersebut masuk dalam level *dlaruriyyah* dan adakalanya masuk dalam level *hajjiyyah*. Dalam prakteknya, *musyâraakah mutanâqishah* biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi, pengadaan rumah atau barang properti lainnya.<sup>153</sup> Kebutuhan ini termasuk dalam *mashlahah hajjiyyah* yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dlarury*,

<sup>151</sup> Iskandar Usman, *Istihsân*, 20., lihat juga As-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, 207.

<sup>152</sup> Iskandar Usman, *Istihsân*, 31.

<sup>153</sup> Ascarya, *Akad*, 127

namun merupakan kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi akan timbul beberapa kesulitan. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah tersebut.<sup>154</sup> Misalnya membeli rumah untuk menjaga jiwa, namun membeli rumah dalam hal ini bukan masalah *dlarury* sebab biasanya seseorang membeli rumah dengan bekerjasama dengan LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) merupakan orang yang sudah mampu memiliki rumah yang sederhana namun membutuhkan rumah yang lebih layak lagi.

Beberapa pertimbangan kemaslahatan dalam *musyârah mutanâqishah* diantaranya untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan jalannya kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang perdagangan. Sebab manusia merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya dibutuhkan bantuan dari pihak lain, seiring berkembangnya zaman maka harga barang-barang semakin melonjak sedangkan kebutuhan turut meningkat, banyak masyarakat yang terjebak dalam kredit macet bahkan beberapa diantaranya meminjam kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini membahayakan kehidupan mereka. Untuk menghindari hal ini, maka Lembaga Keuangan Syari'ah berusaha mengatasi kebutuhan masyarakat dengan pola kerjasama salah satunya dengan akad *musyârah mutanâqishah*.

Pengembangan kegiatan transaksi dan produk Lembaga Keuangan Syari'ah juga merupakan salah satu pertimbangan *mashlahah* yang diperhatikan, jika Lembaga Keuangan Syari'ah terpaku pada ketentuan umum syara' tanpa melakukan beberapa inovasi maka perekonomian Islam bisa kalah saing dengan

---

<sup>154</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, 349

perekonomian konvensional yang berakibat banyaknya masyarakat yang memilih Lembaga Keuangan Konvensional yang berakibat pada terjerumusnya mereka kepada pembiayaan dengan sistem bunga yang mengandung riba.

Perkembangan pada zaman modern ini menjadikan transaksi keuangan serta bisnis semakin kompleks, bisnis semakin maju dan rasanya sangat sulit diwujudkan dalam sebuah kontrak atau akad simpel yang hanya mengandung satu ketentuan akad saja, misalnya hanya akad *syirkah* atau *ijârah* saja. Oleh sebab itu dibutuhkan *design* kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan *hybrid contract* (multi akad), atau biasa disebut *al-ukud al-murakkabah* (العقود المركبة). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer.

Melihat dari kebutuhan masyarakat, maka dicarilah alternatif dalam kebolehan menggunakan *hybrid contract* ini, termasuk salah satu contohnya akad *musyârahak mutanâqishah* yang merupakan percampuran akad *syirkah milik* dengan *ijârah* yang *mutanâqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanâqishah (decreasing)*. Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyârahak mutanâqishah*. *Musyârahak mutanâqishah* merupakan *hybrid contract* yang *mukhtalithah* (bercampur) yang memunculkan nama baru.<sup>155</sup> Agar tidak menyalahi syara' serta tidak meninggalkan kemaslahatan masyarakat, Beberapa ekonom Islam memberikan beberapa ketentuan mengenai kebolehan *hybrid contract* ini, salah satunya Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy* menuliskan bahwa:

<sup>155</sup>Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah". <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/24/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah/> diakses tanggal 18 februari 2012

”Hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>156</sup>

*Musyâraakah mutanâqishah* walaupun sangat jarang dibahas dalam buku-buku kepustakaan yang ada namun sudah banyak sekali masyarakat yang memperhatikannya bahkan meneliti teknisnya, namun jarang dari mereka meneliti aspek akad yang mewadahi akad *musyâraakah mutanâqishah* ini. *Musyâraakah mutanâqishah* secara sederhana mengandung tiga akad meliputi akad *syirkah*, *ijârah* serta jual beli.

*Musyâraakah mutanâqishah*, jika dilihat dari segi pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat maka sudah memenuhi beberapa ketentuan umum dalam *syirkah*, meliputi pencampuran modal, dalam usaha tertentu dan ada pembagian hasilnya. Ini adalah poin penting dalam *syirkah*. Dalam hal ini para *syarik* sama-sama mengeluarkan modalnya namun dalam *musyâraakah mutanâqishah* jumlah nominal modalnya tidak sama, karena tujuan dari *musyâraakah mutanâqishah* ini untuk menalangi masyarakat atau pihak yang butuh suntikan dana dalam sebuah proyek atau pengadaan rumah. Oleh sebab itu porsi modal salah satu pihak lebih besar dari pada yang lainnya, maka dalam jenisnya *musyâraakah mutanâqishah* ini dapat dikategorikan *syirkah ‘inan* yang dalam pelaksanaannya tidak ada pendapat ulama yang mengharamkannya.

<sup>156</sup>Nazîh Hammâd, *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005) ., lihat juga Agustianto, “*Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*”. <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/24/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah/> diakses tanggal 18 februari 2012, 8.

Dalam rangka mendapatkan keuntungan, maka kedua belah pihak (*syarik*) menyewakan objek *musyâraakah*-nya tersebut pada seseorang. Objek *musyâraakah* tersebut, dalam hal ini disewakan pada salah satu partnernya. Jika dilihat dari segi akad ijarah, maka sah akad *musyâraakah mutanâqishah* ini asalkan objek sewanya halal dan adanya *ujrah* atau upah yang dibayarkan pihak penyewa (*musta'jir*) kepada *mu'jir*. Salah satu pihak yang berserikat memiliki beberapa kedudukan yakni sebagai *syarik*, juga sebagai *musta'jir* (penyewa) serta *mu'jir* (pemberi sewa), sebab pihak ini masih memiliki modal atas barang yang menjadi perserikatan yang kemudian barang itu disewanya sendiri.

Hal inilah menimbulkan kerancuan, bagaimana seorang dapat menyewa barangnya sendiri. Dalam pembahasan mengenai *musyâraakah* yang ada dalam beberapa literatur tidak disebutkan mengenai bagaimana seorang *syarik* menyewa objek syirkahnya sendiri, sebelumnya telah disebutkan bahwa multi akad dikhawatirkan menimbulkan keraguan (*gharar*). Para pihak dalam *musyâraakah* boleh menginvestasikan objek syirkahnya dalam usaha apapun termasuk sewa-menyewa (*ijârah*), dan salah satu pihak boleh mengelolanya bahkan menggunakannya misalnya jika objek syirkahnya adalah rumah maka salah satu *syarik* mengelola rumah tersebut dengan menyewanya sendiri. Hal ini menurut peneliti boleh sebab sama-sama mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak serta adanya kesepakatan dan kepercayaan. Selain itu sebagaimana dalam pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* bahwa:<sup>157</sup>

وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَصَّةً شَرِيكِهِ مِنْهُ جَازًا، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

<sup>157</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 5, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), 173:

Dijelaskan bahwa pihak *syarik* tidak dilarang membeli bagian dari *syarik* lainnya, sebab masing-masing *syarik* merupakan kepemilikan sempurna (*milk at-tâm*). Jika melihat pendapat tersebut maka menyewa objek *syirkah* pun menurut peneliti tidak menimbulkan kerancuan melainkan hal yang dapat mendatangkan kemudahan serta manfaat bagi kedua belah pihak. Begitu juga menurut Ibn Abidin dalam kitab *Raddul Mukhtar* bahwa:

“Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (*syarik*) dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (*hissah*)-nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada *syarik*-nya, maka hukumnya boleh”.

(وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبِنَاءِ حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يَجُوزُ، وَلِشَرِيكِهِ جَازٌ<sup>158</sup>)

Keuntungan para *syarik* dari akad *musyâraakah*, diperoleh dari *ujrah* atas akad *ijârah* tersebut. Pembayaran upah sewa oleh *musta'jir* kemudian dibagi kepada kedua belah pihak selaku pemilik modal yang dibagikan sesuai persentase jumlah modal. Biaya sewa sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak dan dapat saja berubah sesuai besar *nisbah*/saham yang dimiliki salah satu pihak.

Selain kedua akad tersebut, *musyâraakah mutanâqishah* masih mengandung akad jual beli. Sebab disamping membayar sewa, pihak *syarik* yang berkedudukan sebagai *musta'jir* juga berkedudukan sebagai pembeli (*musytari*) dari bagian yang dimiliki pihak lain (dalam prakteknya adalah pihak LKS, misalnya bank syari'ah), jadi selain membayar *ujrah* sewa, pihak *syarik* (*musta'jir*) juga membayar sejumlah uang setiap tahunnya pada pihak *syarik* lainnya untuk membeli bagian yang dimiliki *syarik* sehingga bagian *syarik* lainnya (LKS) menjadi nol. Inilah

<sup>158</sup> Ibn Abidin, *Raddul Mukhtâr* Juz III (*Dâr Al-Kutub Al-Amaliyah*, 2003), 365.

hakikat dari *musyâraḥ mutanâqishah*, yaitu perkongsian/ perserikatan yang semakin lama semakin mengurangi bagian/ saham pihak lainnya.

Pada awal pembahasan disebutkan bahwa masing-masing *syarik* (misalnya nasabah dan bank syari'ah) berkerjasama dalam pengadaan sebuah properti misalnya rumah, maka mereka menjadi pemilik bersama dari rumah ini, muncul pertanyaan bahwa bagaimana nasabah membeli rumah padahal rumah tersebut menjadi milik bersama, padahal salah satu syarat jual beli bahwa objek jual beli merupakan kepemilikan sempurna. Dalam akad ini nasabah tersebut membeli bagian (*hissah*) dari bank yang diukur berdasarkan jumlah modal yang dikeluarkan bank dalam akad *musyarakah*. Masing-masing *syarik* merupakan kepemilikan sempurna (*milik at-tâm*) atas bagian dari rumah tersebut, jadi nasabah membeli bagian bank yang merupakan kepemilikan sempurna bank.

Selain nasabah membayar sewa juga membayar angsuran atas kepemilikan rumah tersebut. Tampak bahwa dalam akad ini sewa (*ijârah*) dan akad jual beli saling berhubungan. Menurut buku *al-Fiqh al-Muamalah al-Mu'ashirah*, Usman Tsabir mengatakan:<sup>159</sup>

“Sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang hukum menggabungkan dua akad ; antara jual beli dan *ijarah*. Sebagian ulama mengatakan boleh, yaitu ulama Malikiyah dan Imam Syafi'iy dalam salah satu pendapatnya, juga *Qadli* dari Ulama Hanabilah. Sebagian ulama' mengatakan tidak boleh, yaitu Hanafiyah, Zhahiriyah, mazhab Syafi'iy dan Al-Kharqy dari Hanabilah”.

Menurut peneliti, akad *musyâraḥ mutanâqishah* ini diperbolehkan berdasarkan *istihsân bi al-mashlahah*, dengan cara alternatif agar akad ini tidak menimbulkan kerancuan diantara para pihak dan membawa kemashlahatan maka

<sup>159</sup> Agustianto, *Inovasi*, 8 lihat juga Usman Tsabir, *al-Fiqh al-Muamalah al-Mu'ashirah* (Yordan: Dâr An-Nafa'is, 2001)

akad jual beli dalam *musyâraakah mutanâqishah* yang terjadi pada akhir kontrak merupakan akad mandiri yang tidak terikat dengan akad *ijârah*. Jadi pihak LKS pada awal kontraknya berjanji (*wa'd*) menjual begiannya pada *syarik* namun janji ini tidak tergantung pada akad *ijârah*, atau akad *ijârah* tidak terikat dengan janji tersebut.

Akad *musyâraakah* pada hakikatnya merupakan akad kepercayaan artinya dalam pelaksanaan kontrak ini para *syarik* harus saling percaya serta sama-sama mentaati kesepakatan yang telah mereka buat. Hal ini diperbolehkan karena dianggap mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. seandainya konsep *istihsân* ini tidak diterapkan di masyarakat maka mereka akan banyak mendapati kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, sedangkan syari'at Islam tidak diturunkan kecuali untuk membuat pengikutnya menjadi lebih mudah dalam mengarungi hidup ini, seperti keterangan dalam firman Allah<sup>160</sup>:

أَوْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“.....dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.  
...”

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan penetapan *syara'* ialah kemaslahatan bagi umat manusia dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin berkembang pengetahuan manusia serta teknologi maka kebutuhan manusia semakin meningkat pula. oleh sebab itu *nash-nash* Al-Qur'an dan hadits yang tidak pernah bertambah, sudah seharusnya sesuai dengan kebutuhan umat dengan melakukan beberapa metode penggalian hukum Islam yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama' *ushûl al-fiqh*.

<sup>160</sup> Q.S. Al-Hajj (22): 78